



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 02/Pert/HK.060/2/2006

TENTANG
PUPUK ORGANIK DAN PEMBENAH TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa pupuk organik dan pembenah tanah sangat berperan dalam mendukung keberhasilan pengembangan budidaya tanaman;
- b. bahwa untuk melindungi konsumen/pengguna dan produsen/pelaku usaha, pupuk organik dan pembenah tanah yang akan diedarkan diwilayah negara RI harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai pupuk organik dan pembenah tanah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 3274);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 35);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PUPUK ORGANIK DAN PEMBENAH TANAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
2. Pembenah tanah adalah bahan-bahan sintesis atau alami, organik atau mineral berbentuk padat atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
3. Formula pupuk organik adalah kandungan bahan-bahan organik dan unsur hara makro dan atau unsur hara mikro.
4. Formula pembenah tanah adalah kandungan bahan-bahan organik dan atau mineral dan atau bahan sintetis.
5. Rekayasa formula pupuk organik adalah serangkaian kegiatan rekayasa, baik secara fisik dan atau biologis untuk menghasilkan formula pupuk organik.
6. Rekayasa formula pembenah tanah adalah serangkaian kegiatan rekayasa, baik secara fisik dan atau biologis untuk menghasilkan formula pembenah tanah.
7. Uji mutu pupuk organik adalah analisis komposisi dan kadar hara pupuk organik yang dilakukan di laboratorium berdasarkan metode analisis yang ditetapkan.
8. Uji mutu pembenah tanah adalah analisis komposisi pembenah tanah yang dilakukan di laboratorium berdasarkan metode analisis yang ditetapkan.
9. Sertifikat formula pupuk organik atau pembenah tanah adalah surat keterangan yang diberikan oleh lembaga uji mutu terhadap formula pupuk organik/pembenah tanah yang telah diuji mutu oleh lembaga uji mutu tersebut.
10. Standar mutu pupuk organik adalah komposisi dan kadar hara pupuk organik yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dalam bentuk SNI, atau yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dalam bentuk Persyaratan Teknis Minimal.
11. Standar mutu pembenah tanah adalah komposisi pembenah tanah yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dalam bentuk SNI, atau yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dalam bentuk Persyaratan Teknis Minimal.
12. Uji efektifitas pupuk organik adalah uji lapang untuk mengetahui pengaruh dari pupuk organik terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman serta untuk mengetahui pengaruhnya terhadap peningkatan kesuburan tanah dalam arti peningkatan C organik tanah.
13. Uji efektifitas pembenah tanah adalah uji laboratorium untuk mengetahui pengaruh dari pembenah tanah terhadap perbaikan salah satu sifat tanah yaitu sifat fisik, dan/atau kimia, dan/atau biologi tanah.
14. Persyaratan teknis minimal pupuk organik dan pembenah tanah adalah persyaratan teknis minimal yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

15. Pengadaan pupuk organik atau pemberah tanah adalah kegiatan penyediaan pupuk organik atau pemberah tanah baik berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri.
16. Peredaran adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pupuk organik atau pemberah tanah didalam negeri besi untuk diperdagangkan maupun tidak untuk diperdagangkan.
17. Penggunaan adalah kegiatan pemanfaatan pupuk organik atau pemberah tanah oleh pengguna.
18. Pengawasan adalah pemeriksaan untuk menentukan kesesuaian komposisi dan kadar hara pupuk organik atau pemberah tanah terhadap standar mutu atau persyaratan teknis minimal.
19. Lembaga Pengujian adalah instansi atau laboratorium yang mempunyai kompetensi untuk melakukan pengujian mutu dan efektifitas pupuk organik dan atau pemberah tanah yang telah terakreditasi atau ditunjuk.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum untuk melaksanakan pendaftaran, pengadaan, peredaran, penggunaan, dan pengawasan pupuk organik atau pemberah tanah.
- (2) Tujuan pengaluran ini agar pupuk organik atau pemberah tanah yang beredar di wilayah negara Republik Indonesia memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi pengadaan, persyaratan pendaftaran, tatacara pendaftaran, peredaran, penggunaan, pengawasan dan pembinaan.

BAB II PENGADAAN

Pasal 4

- (1) Pengadaan pupuk organik atau pemberah tanah dapat dilakukan melalui produksi dalam negeri atau pemasukan dari luar negeri.
- (2) Pengadaan pupuk organik atau pemberah tanah yang diproduksi didalam negeri atau pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar mutu dan standar efektifitas atau persyaratan teknis minimal, seperti tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Pengadaan pupuk organik atau pemberah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum.

Pasal 5

- (1) Perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang akan memproduksi pupuk organik atau pemberah tanah harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati atau Walikota setempat.
- (2) Bupati atau Walikota dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pupuk organik atau pemberah tanah yang akan diproduksi harus berasal dari formula pupuk organik atau formula pemberah tanah hasil rekayasa.
- (2) Formula pupuk organik atau formula pemberah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan lulus uji mutu dan uji efektifitas.

Pasal 7

- (1) Pupuk organik dan atau pemberah tanah yang dimasukkan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan lulus uji mutu dan uji efektifitas.
- (2) Perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang akan memasukkan pupuk organik atau pemberah tanah harus terlebih dahulu mendapat izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dibidang perkarantinaan.

BAB III PERSYARATAN PENDAFTARAN

Pasal 8

- (1) Setiap formula pupuk organik atau formula pemberah tanah yang akan diedarkan untuk penggunaan di sektor pertanian, harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Formula pupuk organik atau formula pemberah tanah yang akan didaftarkan oleh pemohon tidak boleh menggunakan nama dagang formula atau merek yang sama, atau hampir sama dengan nama dagang formula lain yang terdaftar.

Pasal 9

Permohonan pendaftaran formula pupuk organik atau formula pemberah tanah dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang memenuhi persyaratan:

1. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya (bagi badan hukum);
2. Surat Izin Usaha Perdagangan/Tanda Daftar Usaha Perusahaan/Rekomendasi untuk PMA/PMDN;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. KTP penanggungjawab;
5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
6. Pemilik formula yang bersangkutan atau kuasanya;
7. Agen yang ditunjuk oleh pemilik formula yang berasal dari luar negeri; dan
8. Sertifikat merek atau surat pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Hek Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM.

BAB IV
TATA CARA PENDAFTARAN

Bagian Kesatu
Permohonan Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Permohonan pendaftaran pupuk organik atau pemberah tanah diajukan secara tertulis kepada Kepala Pusat Perizinan dan Investasi, dengan menggunakan formulir seperti tercantum pada Lampiran II Peraturan ini, dan dibubuh materai secukupnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Kepala Pusat Perizinan dan Investasi setelah menerima permohonan pendaftaran secara lengkap, paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, wajib memberikan jawaban secara tertulis mengenai diterima atau ditolaknya permohonan pendaftaran.
- (2) Apabila pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, kepada pemohon diwajibkan untuk melakukan pengujian mutu formula pupuk organik atau formula pemberah tanah yang diaftarkan.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, kepada pemohon diberikan surat penolakan dengan disertai alasan secara tertulis.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat Perizinan dan Investasi belum dapat memberikan jawaban tertulis, permohonan pendaftaran dianggap diterima, dan kepada pemohon diwajibkan melakukan pengujian mutu pupuk organik atau formula pemberah tanah yang diaftarkan.

Bagian Kedua
Pengujian

Pasal 12

- (1) Untuk menjamin formula pupuk organik atau formula pemberah tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dapat memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal dilakukan uji mutu dan uji efektifitas.
- (2) Untuk pupuk organik atau pemberah tanah yang berasal dari pemasukan, uji mutu dan uji efektifitas hanya dilakukan terhadap pupuk organik atau pemberah tanah yang pertama
- (3) Uji mutu dan uji efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga pengujian yang telah terakreditasi atau ditunjuk.

Pasal 13

- (1) Penunjukan Lembaga Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) didasarkan pada persyaratan sebagai berikut :

1. mempunyai bangunan laboratorium yang memenuhi persyaratan;
 2. mempunyai peralatan pengujian mutu pupuk organik dan pemberah tanah yang memenuhi persyaratan;
 3. mempunyai lahan atau sarana lain yang cukup untuk melakukan uji efektifitas;
 4. mempunyai tenaga ahli atau analis di bidang pengujian mutu pupuk organik dan pemberah tanah;
 5. mampu melakukan pengujian pupuk organik dan pemberah tanah berdasarkan metode analisa yang ditetapkan.
- (2) Verifikasi kelayakan lembaga pengujian mutu dan uji efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi Departemen Pertanian yang bidang tugasnya menarungi standarisasi dan akreditasi.

Pasal 14

- (1) Pengambilan contoh pupuk organik atau pemberah tanah bentuk padat mengacu pada SNI Nomor 19 – 0428 – 1989 dan bentuk cair mengacu pada SNI 19 – 0429 – 1989.
- (2) Lembaga Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dalam melakukan pengujian menggunakan metode pengujian mutu dan efektifitas pupuk organik dan pemberah tanah sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini.
- (3) Penilaian terhadap hasil uji mutu dan uji efektifitas didasarkan pada standar mutu atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 15

Pengambilan contoh dengan metode pengujian mutu dan pengujian efektifitas pupuk organik dan pemberah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 16

- (1) Formula pupuk organik atau formula pemberah tanah yang telah memenuhi standar mutu dan efektifitas atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dinyatakan lulus uji oleh Lembaga Pengujian dan diberikan sertifikat formula.
- (2) Lembaga Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas hasil uji yang dilakukan.

Bagian Ketiga Pemberian Nomor Pendaftaran

Pasal 17

Formula pupuk organik atau formula pemberah tanah yang telah mendapat sertifikat dari lembaga pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), sebelum diproduksi dan atau diedarkan harus mendapat nomor pendaftaran dari Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

Pasal 18

- (1) Untuk memperoleh nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pemohon menyampaikan hasil pengujian mutu dan efektifitas dengan menggunakan formulir seperti tercantum pada Lampiran IV Peraturan ini dengan disertai konsep label.
- (2) Kepala Pusat Perizinan dan Investasi berdasarkan hasil pengujian mutu dan efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menilai paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima hasil pengujian mutu dan efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menerbitkan penetapan nomor pendaftaran.

Pasal 19

- (1) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya sepanjang masih memenuhi persyaratan mutu.
- (2) Apabila jangka waktu nomor pendaftaran setelah diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pemegang nomor pendaftaran harus memperbarui.
- (3) Pembaharuan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) pemohon dapat meminta izin untuk memproduksi dan atau memasukan pupuk organik atau pemberih tanah serta mengedarkan pupuk organik atau pemberih tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan standar mutu dan uji efektifitas pupuk organik atau pemberih tanah sebelum diedarkan, pupuk organik atau pemberih tanah yang diproduksi atau pemasukkan dari luar negeri harus memiliki surat keterangan jaminan mutu dan hasil uji efektifitas.
- (3) Surat Keterangan Jaminan Mutu dikeluarkan oleh Lembaga Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

BAB V BIAYA PENDAFTARAN

Pasal 21

Biaya pendaftaran pupuk organik dan pemberih tanah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus disetor ke Kas Negara yang besar dan tatacaranya diletakkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Biaya pengujian mutu dan atau uji efektifitas yang dilakukan oleh lembaga pengujian swasta, ditetapkan oleh lembaga pengujian yang bersangkutan.
- (2) Biaya pengujian mutu dan atau uji efektifitas yang dilakukan oleh lembaga pengujian pemerintah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang besarnya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEREDARAN

Pasal 23

- (1) Pupuk organik atau pemberah tanah yang diedarkan harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), serta diberi label.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bahasa Indonesia, minimal memuat nama dagang, jenis (pupuk organik atau pemberah tanah), komposisi, volume/berat bersih, nama dan alamat produsen (produksi dalam negeri) atau distributor (pemasukan) serta nomor pendaftaran.
- (3) Komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pupuk organik minimal C-organik, C/N rasio, pH dan kadar air (pupuk organik padat) dan C-organik, pH (pupuk organik cair).
- (4) Komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pemberah tanah minimal Kapasitas Tukar Kation (KTK), pH, dan kadar air.
- (5) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam kemasan kedap air yang penempatannya mudah dilihat, dibaca dengan jelas dan tidak mudah rusak.

Pasal 24

Perorangan atau badan hukum yang memproduksi dan atau mengedarkan pupuk organik atau pemberah tanah wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGGUNAAN

Pasal 25

- (1) Jenis dan penggunaan pupuk organik atau pemberah tanah dilakukan dengan memperhatikan produktivitas dan pelestarian fungsi lingkungan.
- (2) Jenis dan tatacara penggunaan pupuk organik atau pemberah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

Pasal 26

Penyelenggaraan penyuluhan penggunaan pupuk organik atau pemberah tanah dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 27

Pengawasan mutu pupuk organik dan pemberah tanah dilakukan untuk melindungi kepentingan pengguna dan pelaku usaha, meningkatkan daya guna dan hasil guna pupuk organik dan pemberah tanah serta menjaga pelestarian fungsi lingkungan.

Pasal 28

- (1) Pengawasan pupuk organik dan pemberah tanah dilakukan sebagai berikut :
 - a. pada tingkat rekayasa formula menjadi kewenangan Menteri Pertanian;
 - b. pada tingkat pengadaan, peredaran dan penggunaan menjadi kewenangan Bupati atau Walikota setempat dibawah koordinasi Gubernur.
- (2) Pengawasan atas pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk organik atau pemberah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Petugas Pengawas Pupuk.
- (2) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan terhadap penerapan standar mutu atau persyaratan teknis minimal pupuk organik atau pemberah tanah, pelaksanaan pengujian mutu dan efektifitas, dan penggunaan nomor pendaftaran.

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, Bupati/Walikota dapat menunjuk Petugas Pengawas pupuk.
- (2) Petugas Pengawas pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pemberah tanah.

Pasal 31

Perorangan atau badan hukum yang melakukan pengadaan pupuk organik atau pemberah tanah, wajib mengizinkan Petugas Pengawas pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 untuk melakukan pembinaan dan pengawasan di tempat usahanya.

Pasal 32

- (1) Petugas Pengawas pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap proses produksi pupuk organik atau pemberah tanah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap sarana tempat penyimpanan dan cara pengemasan;
 - c. mengambil contoh pupuk organik atau pemberah tanah guna pengujian mutu;
 - d. memeriksa dokumen dan laporan;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan pengadaan dan atau peredaran pupuk organik atau pemberah tanah.
- (2) Dalam hal Petugas Pengawas mempunyai dugaan kuat bahwa telah terjadi pemalsuan dan atau kerusakan pada pupuk organik atau pemberah tanah yang beredar, Petugas Pengawas dapat menghentikan sementara peredaran pupuk organik atau pemberah tanah tersebut pada wilayah kerjanya paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk melakukan pengujian mutu.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan belum mendapat keputusan mengenai adanya pemalsuan dan atau kerusakan pupuk organik atau pemberah tanah, maka tindakan penghentian sementara peredarannya oleh pengawas pupuk berakhir demi hukum.
- (4) Apabila dari hasil pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui bahwa pupuk organik atau pemberah tanah tersebut tidak sesuai dengan label atau rusak, maka Petugas Pengawas mengusulkan kepada Bupati atau Walikota setempat untuk menarik pupuk organik atau pemberah tanah tersebut dari peredaran.

Pasal 33

Petugas pengawas pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KEWAJIBAN

Pasal 34

- (1) Lembaga pengujian mempunyai kewajiban menjamin kerahasiaan formula pupuk organik atau formula pemberah tanah yang telah diuji.
- (2) Petugas yang melayani pendaftaran pupuk organik dan pemberah tanah wajib menjaga kerahasiaan formula pupuk organik atau formula pemberah tanah yang dimohonkan pendaftaran.
- (3) Kepala Pusat Perizinan dan Investasi wajib menyelenggarakan pengelolaan buku nomor pendaftaran dan mencatat segala mutasi baik subyek maupun obyek pendaftaran pupuk organik atau pemberah tanah.

Pasal 35

Produsen dan atau importir bertanggung jawab atas mutu produksinya, dan wajib mencantumkan nomor pendaftaran pada label ditempat yang mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah terhapus.

Pasal 36

Pemegang nomor pendaftaran wajib melaporkan setiap perubahan subyek pemegang nomor pendaftaran kepada Kepala Pusat Perizinan dan Investasi untuk dicatat dalam buku nomor pendaftaran, dan dilakukan perubahan keputusan pemberian nomor pendaftaran.

Pasal 37

Pemegang nomor pendaftaran wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan mengenai pengadaan yang meliputi produksi, pemasukan dari luar negeri dan penyaluran pupuk organik atau pembenah tanah setiap 6 (enam) bulan dengan menggunakan formulir seperti tercantum pada Lampiran VIII peraturan ini dengan tembusan kepada Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 38

- (1) Produsen pupuk organik dan atau pembenah tanah yang produksinya tidak untuk diedarkan dan atau produknya belum dapat memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) akan diberikan pembinaan pembuatan pupuk organik dan atau pembenah tanah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan pupuk organik dan atau pembenah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Pasal 39

Terhadap Lembaga pengujian mutu yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), tidak bertanggung jawab atas hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dilakukan teguran tertulis dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi untuk dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Terhadap petugas pelayanan nomor pendaftaran yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan formula pupuk organik atau formula pembenah tanah sebelum ditetapkan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dikenakan sanksi disiplin pegawai oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang kepegawaian.

Pasal 41

Terhadap produsen atau importir pupuk organik atau pemberah tanah yang terbukti tidak mencantumkan nomor pendaftaran pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, tidak menjamin mutu produksinya atau tidak melaporkan adanya perubahan pemegang nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi, dan diusulkan kepada pejabat yang berwenang agar izin produksi atau izin pemasukan dicabut, dan pupuk organik atau pemberah tanah yang bersangkutan harus ditarik dari peredaran dengan disertai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Penarikan kembali pupuk organik atau pemberah tanah dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan oleh dan atas beban biaya dari produsen dan atau importir pupuk organik atau pemberah tanah yang bersangkutan.

Pasal 43

Produsen pupuk organik atau pemberah tanah yang telah mendapat nomor pendaftaran, apabila selama 2 (dua) tahun berturut tidak melakukan produksi dan atau pemasukan serta tidak menyampaikan laporan pengadaan dan penyaluran pupuk organik atau pemberah tanah dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

Pasal 44

Pelaksanaan pengawasan pengadaan peredaran dan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 2 mutatis mutandis berlaku Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Pupuk organik atau pemberah tanah yang telah terdaftar sebelum Peraturan ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya nomor pendaftaran.
- (2) Pupuk organik atau pemberah tanah sebelum Peraturan ini ditetapkan sedang atau telah dilakukan pengujian, tetapi diproses pendaftarnya sesuai ketentuan sebelum Peraturan ini.
- (3) Pupuk organik atau pemberah tanah yang sebelum Peraturan ini ditetapkan sedang dalam proses pendaftaran, tetapi belum dilakukan pengujian diberlakukan sesuai ketentuan Peraturan ini.

BAB Xlii
PENUTUP

Pasal 46

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka untuk pemasukan media pertumbuhan tanaman yang berupa tanah dan kompos sepanjang bukan pupuk organik atau pemberiah tanah, masih tetap berlaku Keputusan Menteri Pertanian Nomor 797/Kpts/TP.830/10/1984.

Pasal 47

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2006

MENTERI PERTANIAN,



ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Perindustrian;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
6. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
7. Kepala Badan Standarisasi Nasional;
8. Gubernur diseluruh Indonesia;
9. Bupati / Walikota diseluruh Indonesia;
10. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
11. Pejabat Eselon I dilingkungan Departemen Pertanian;
12. Kepala Dinas yang membidangi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan Propinsi diseluruh Indonesia;
13. Kepala Dinas yang membidangi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia.

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 02/Pert/HK.060/2/2006
TANGGAL : 10 Februari 2006
TENTANG : PUPUK ORGANIK DAN PEMBENAH TANAH

PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL PUPUK ORGANIK

No.	Parameter	Satuan	Persyaratan	
			Padat	Cair
1.	C - organik	%	>12	≥ 4,5
2.	C / N rasio		10 – 25	
3.	Bahan ikutan (kerikil, beling, plastik, dll)	%	maks 2	
4.	Kadar Air			
	- Granule	%	4 – 12	
	- Curah		13 – 20	
5.	Kadar logam berat			
	As	ppm	≤ 10	≤ 10
	Hg	ppm	≤ 1	≤ 1
	Pb	ppm	≤ 50	≤ 50
	Cd	ppm	≤ 10	≤ 10
6.	pH		4 – 8	4 – 8
7.	Kadar total	%		
	- P ₂ O ₅		< 5	< 5
	- K ₂ O		< 5	< 5
8.	Mikroba patogen (E.coli, Salmonella sp.)	cell/g	Dicantumkan	Dicantumkan
9.	Kadar unsur mikro	%		
	Zn		Maks 0,500	Maks 0,2500
	Cu		Maks 0,500	Maks 0,2500
	Mn		Maks 0,500	Maks 0,2500
	Co		Maks 0,002	Maks 0,0005
	B		Maks 0,250	Maks 0,1250
	Mo		Maks 0,001	Maks 0,0010
	Fe		Maks 0,400	Maks 0,0400

Keterangan :

*) Untuk C – Organik 7 – 12 % dimasukkan sebagai pembenah tanah

PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL PEMBENAH TANAH

No.	Parameter	Satuan	Persyaratan
1.	Bahan aktif * (sintesis)	%	dicantumkan
2.	KTK **	c mol (+) / kg	≥ 80
3.	pH		4 – 8
4.	Kadar logam berat :		
	As	ppm	≤ 10
	Hg	ppm	≤ 1
	Pb	ppm	≤ 50
	Cd	ppm	≤ 10

Keterangan :

- * Khusus untuk bahan yang direkayasa kimia
- ** KTK khusus Zeolit

MENTERI PERTANIAN,



ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 02/Pert/HK.060/2/2006
TANGGAL : 10 Februari 2006
TENTANG : PUPUK ORGANIK DAN PEMBENAH TANAH

FORMULIR PENDAFTARAN PUPUK ORGANIK
DAN PEMBENAH TANAH

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pendaftaran Pupuk Organik /
Pembenah Tanah *) Kepada Yth.

di –

Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama Perusahaan :

Alamat :

sebagai Produsen/Importir/Distributor Tunggal jenis Formula Pupuk Organik/
Pembenah Tanah.

Bersama ini mengajukan permohonan pendaftaran formula pupuk organik/pembenah tanah dengan nama dagang :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya (bagi yang berbadan hukum);
2. Surat Izin Usaha Perdagangan atau Tanda Daftar Perusahaan;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. KTP penanggungjawab;
5. Surat Keterangan Domisili;
6. Pemilik formula yang bersangkutan atau kuasanya;
7. Agen yang ditunjuk oleh pemilik formula yang berasal dari luar negeri; dan
8. Sertifikat merek atau surat pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Untuk selanjutnya kami bersedia memenuhi semua ketentuan yang berlaku dalam proses pendaftaran ini.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pimpinan Perusahaan



(.....)

*) Coret yang tidak perlu

MENTERI PERTANIAN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Anton Apriyantono".

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR : 02/Pert/HK.020/2/2006
 TANGGAL : 10 Februari 2006
 TENTANG : PUPUK ORGANIK DAN PEMBENAH TANAH

METODE PENGAMBILAN CONTOH PUPUK ORGANIK
 DAN PEMBENAH TANAH

No.	Metode Pengambilan Contoh	Acuan
1.	Pupuk Organik dan Pemberah Tanah Bentuk Padat	SNI Nomor 19-0428-1989
2.	Pupuk Organik dan Pemberah Tanah Bentuk Cair	SNI Nomor 19-0429-1989

METODE PENGUJIAN MUTU PUPUK ORGANIK DAN PEMBENAH TANAH

No.	Parameter	Metode Pengujian	Acuan
1.	Kadar air	Oven, 105 °C, 16 jam	AOAC 967.03, 2000
2.	Bahan ikutan (kerikil, beling, plastik)	Pengayakan	AOAC 973.03, 2000
3.	C-organik	Bentuk cair : Oksidasi basah dengan asam kromat (Walkey & Black), Spectrometry. Bentuk padat : Pengabuan kering pada 550 °C.	Page, et al., 1984 AOAC 967.05, 2000
4.	pH	Electrometry, pH-meter	AOAC, 994.18, 2000
5.	KTK pH 7	Perkolasi-destilasi-titrasi	Page et al., 1984.
6.	N-Kjeldahl	Kjeldahl, titrimetry, spectrometry	Page et al., 1984.
7.	P	Oksidasi basah ($HNO_3 + HClO_4$), molibdovanadat, spectrometry	AOAC 957.02, 2000 AOAC 958.01, 2000
8.	K	Oksidasi basah ($HNO_3 + HClO_4$), Flamephotometry	AOAC 957.02, 2000 AOAC 983.02, 2000
9.	Fe	Oksidasi basah ($HNO_3 + HClO_4$), Atomic Absorption Spectrophotometry	AOAC 957.02, 2000 AOAC 980.01, 2000
10.	Mn	Oksidasi basah ($HNO_3 + HClO_4$), Atomic Absorption Spectrophotometry	AOAC 957.02, 2000 AOAC 972.03, 2000
11.	Cu	Oksidasi basah ($HNO_3 + HClO_4$), Atomic Absorption Spectrophotometry	AOAC 957.02, 2000 AOAC 975.01, 2000
12.	Zn	Oksidasi basah ($HNO_3 + HClO_4$), Atomic Absorption Spectrophotometry	AOAC 957.02, 2000 AOAC 975.02, 2000
13.	B	Oksidasi basah ($HNO_3 + HClO_4$), Atomic Absorption Spectrophotometry	AOAC 957.02, 2000 AOAC 982.01, 2000
14.	Pb	Oksidasi basah ($HNO_3 + HClO_4$), Atomic Absorption Spectrophotometry	AOAC 957.02, 2000, AOAC 999.10, 2000

15.	Cd	Oksidasi basah ($\text{HNO}_3 + \text{HClO}_4$), Atomic Absorption Spectrophotometry	AOAC 957.02, 2000 AOAC 999.10, 2000
16.	Hg	Oksidasi basah ($\text{HNO}_3 + \text{HClO}_4$), Atomic Absorption Spectrophotometry - Hydride Cold Vapour	AOAC 957.02, 2000 AOAC 971.21, 2000
17.	As	Oksidasi basah ($\text{HNO}_3 + \text{HClO}_4$), Atomic Absorption Spectrophotometry - Hydride	AOAC 957.02, 2000 AOAC 986.15, 2000
18.	Co	Oksidasi Basah dengan $\text{HNO}_3 + \text{HClO}_4$ / Atomic Absorption Spectrophotometry	EWW 3111 B, 1998
19.	Mo	Oksidasi Basah dengan $\text{HNO}_3 + \text{HClO}_4$ / Atomic Absorption Spectrophotometry	EWW 3111 D, 1998
20.	<i>E. coli</i>	Most Probable Number (MPN) <i>E. coli</i>	Manual on Microbiological Technique, 1991
21.	<i>Salmonella sp</i>	Most Probable Number (MPN) <i>Salmonella sp</i>	Manual on Microbiological Technique, 1991

Keterangan :

AOAC : Analysis of Analytical Chemis

EWW : Examination of Water and Wastewater

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 02/Pert/HK.060/2/2006
TANGGAL : 10 Februari 2006
TENTANG : PUPUK ORGANIK DAN PEMBENAH TANAH

FORMULIR HASIL PENGUJIAN MUTU

Berdasarkan hasil uji mutu di laboratorium
di

Nomor Sertifikat/Laporan Hasil Uji :
Nama Produk :
Tanggal :

Rincian Hasil Uji Mutu sebagai berikut :

1. Pupuk Organik

No.	Parameter	Satuan	Kandungan	
			Padat	Cair
1.	C - organik	%		
2.	C / N rasio			
3.	Bahan ikutan (kerikil, beling, plastik, dll)	%		
4.	Kadar Air	%		
5.	Kadar logam berat As	ppm		
	Hg	ppm		
	Pb	ppm		
	Cd	ppm		
6.	pH			
7.	Kadar total (N+P ₂ O ₅ +K ₂ O)	%		
8.	Mikroba patogen (E.coli, Salmonella sp)	cell/g		
9.	Kadar unsur mikro (Zn,Cu,Mn,Co,B,Mo,Fe)	ppm		

2. Pemberian Tanah

No.	Parameter	Satuan	Kandungan	
			Padat	Cair
1.	Bahan aktif * (sintesis)	%		
2.	KTK **	c mol (+) / kg		
3.	pH			
4.	Kadar Air	%		
5.	Bahan ikutan	%		
6.	Kadar logam berat :			
	As	ppm		
	Hg	ppm		
	Pb	ppm		
	Cd	ppm		
7.	Mikroba patogen (<i>E.coli</i> , <i>Salmonella sp</i>)	cell / ml		

Keterangan :

* Khusus untuk bahan yang direkayasa kimia

** KTK khusus Zeolit

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

PETUNJUK TEKNIS
UJI EFEKTIVITAS PEMBENAH TANAH

Prinsip :

Pengujian efektivitas pemberah tanah dilakukan di laboratorium. Prinsip pengujian ini yaitu dengan memberikan perlakuan pemberah tanah terhadap volume tanah tertentu dan diinkubasi pada periode waktu tertentu. Pengaruh perbaikan salah satu sifat tanah (sifat fisik, kimia atau biologi tanah) sebagai akibat perlakuan adalah dengan cara membandingkan sifat tanah antara sebelum/tanpa dengan sesudah/diberi perlakuan.

Metode :

1. Pemilihan Contoh Tanah

Contoh tanah yang akan diperlukan diambil dari jenis tanah yang mempunyai sifat tanah buruk sesuai dengan spesifikasi dari tujuan perbaikan dari pemberah tanah yang akan diuji. Misalkan kalau pemberah yang akan diuji untuk perbaikan KTK tanah maka contoh diambil dari tanah yang mempunyai KTK rendah, atau bila pemberah yang akan diuji untuk perbaikan stabilitas agregat maka contoh diambil dari tanah yang mempunyai stabilitas agregat rendah dan sebagainya.

Contoh tanah diambil secara bulk sample pada kedalaman 0-20 cm, dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan.

2. Perlakuan

Dosis perlakuan pemberah tanah yang diberikan adalah 0, 0,5, 1,0 dan 1,5 kali dosis anjuran dari produsen pemberah tanah. Masing-masing perlakuan diulang 3 kali. Sehingga jumlah unit pengujian terdiri dari 12 unit. Cara pemberian bahan pemberah tanah dilakukan sesuai dengan anjuran produsen pemberah tanah.

3. Ukuran Unit Pengujian

Pengujian pemberah tanah dilakukan pada bak plastik dengan ukuran $0,5 \times 0,5 \times 0,2$ m, dengan demikian volume masing-masing unit adalah sebesar 50 liter (kg).

4. Waktu Inkubasi

Setelah unit-unit pengujian diberi perlakuan pemberah kemudian bek pengujian diinkubasi minimal selama dua bulan atau lebih lama. Selama inkubasi kadar air tanah dipertahankan sekitar kapasitas lapang.

5. Sampling Contoh Tanah Untuk Analisis

Cara pengambilan contoh tanah tergantung dari jenis analisis yang akan dilakukan di laboratorium sesuai dengan spesifikasi pemberah tanah. Contoh tanah untuk analisis diambil pada setiap unit pengujian diambil secara komposit untuk contoh tanah terganggu (disturbed soil sample) sedangkan untuk contoh tanah tak terganggu (undisturbed soil sample) diambil dari tiga tempat secara acak dengan menggunakan ring sampler atau contoh aggregate.

6. Metode Analisis

Sifat tanah yang menjadi tolok ukur dari hasil pengaruh perlakuan pembenahan tanah dapat merupakan salah satu dari parameter yang disajikan pada tabel berikut :

Sifat Tanah	Parameter	Metode	Satuan
Retensi Hara	KTK	NH ₄ OAc pH7	cmol (+)/kg
Kapasitas Memegang Air	Kurva pF		%
Stabilitas Agregat	Stabilitas Agregat	Pengayakan Basah	
Salinitas	Kejemuhan Na	SAR	%
Alkalinitas	pH		
Kemasaman	pH Al dd	H ₂ O 1:1 KCl 1N	- me/100 g

MENTERI PERTANIAN,



ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 02/Pert/PER.060/2/2006

TANGGAL : 10 Februari 2006

TENTANG : PUPUK ORGANIK DAN PEMBENAH TANAH

KETENTUAN LULUS UJI EFEKTIVITAS

1. Ketentuan lulus uji efektivitas pupuk organik meliputi ketentuan lulus uji efektivitas secara teknis dan ketentuan lulus uji efektivitas secara ekonomis.

2. Definisi

- Perlakuan kontrol adalah perlakuan pengujian tanpa pupuk yang diuji.
- Perlakuan pemupukan standar adalah pemupukan dengan rekomendasi setempat.
- Perlakuan pengujian pupuk adalah pengujian penggunaan pupuk sebanyak minimal 3 perlakuan dengan ulangan yang cukup untuk mendapatkan gambaran pemupukan dengan dosis optimum sebagai bahan pemberian rekomendasi lokal spesifik penggunaan pupuk dimaksud.

3. Metode Penilaian

a. Ketentuan Lulus Uji Secara Teknis

Pupuk organik dinilai lulus uji efektivitas secara teknis apabila hasil perlakuan pupuk secara statistik sama dengan perlakuan standar atau lebih baik dibandingkan perlakuan kontrol pada taraf nyata 5%.

b. Ketentuan Lulus Uji Secara Ekonomis

Penggunaan pupuk organik dinilai lulus uji efektivitas secara ekonomis apabila analisa ekonomi usahataninya menguntungkan.

MENTERI PERTANIAN,



ANTON APRIYANTONO

TATACARA PELAPORAN UJI EFEKTIVITAS

1. Ruang lingkup

Tatacara pelaporan uji efektivitas meliputi laporan pendahuluan dan laporan akhir pelaksanaan pengujian efektivitas.

2. Tatacara Pelaporan

a. Laporan Pendahuluan

- Tujuan

Laporan Pendahuluan dimaksud untuk memberikan gambaran awal rencana pelaksanaan pengujian efektivitas.

- Waktu

Laporan Pendahuluan dilaksanakan pada saat akan dimainanya pengujian.

- Isi Laporan

Laporan Pendahuluan meliputi :

- I. Data umum pupuk yang akan diuji

1. Nama Perusahaan;
2. Nama Pupuk;
3. Bentuk Pupuk;
4. Komposisi dan Kandungan Hara.

- II. Rencana Pelaksanaan Pengujian

1. Jenis tanaman yang akan diuji;
2. Metode pengujian;
3. Lokasi pengujian;
4. Waktu pengujian;
5. Penanggungjawab dan pelaksanaan pengujian.

b. Laporan Akhir

- Tujuan

Laporan akhir pengujian efektivitas dimaksudkan untuk memberikan gambaran hasil pelaksanaan pengujian efektivitas/manfaat pupuk organic terhadap tanaman.

- Waktu

Laporan akhir disusun apabila pelaksanaan pengujian telah selesai yaitu setelah panen selesai.

- Isi Laporan:

Kata Pengantar

Daftar Isi

Lembar Pengesahan

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Tujuan

II. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

III. Metodologi

IV. Hasil Pengujian

V. Pembahasan

5.1. Analisis Produksi

5.2. Analisis Ekonomi Usahatani

VI. Kesimpulan

MENTERI PERTANIAN



ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 92/Pert/HK.060/2/2006
TANGGAL : 10 Februari 2006
TENTANG : PUPUK ORGANIK DAN PEMBENAH TANAH

LAPORAN PENGADAAN/PRODUKSI DAN PENYALURAN PUPUK ORGANIK DAN
PEMBENAH TANAH

Nama Perusahaan :
Periode :

No.	Nama Pupuk Organik/Pembenah Tanah	Sisa Stock Akhir Semester Sebelumnya (Kg/L)	Jumlah Pengadaan/Produksi (Kg/L)	Jumlah Penyaluran (Kg/L)	Sisa Stock Akhir Semester Pelaporan (Kg/L)	Keterangan	
						Daerah Penyaluran	Harga Eceran (Rp/Kg/L)

Cap dan Tanda Tangan
Pemegang Pendaftaran

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO